BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Sungai Jeneberang merupakan salah satu sungai strategis di Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam perkembangannya, sungai ini menghadapi tantangan serius akibat pencemaran yang terus meningkat. limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai, limbah industri yang belum diolah dengan baik, serta limbah pertanian dan peternak yang mengandung bahan kimia, telah menjadi penyumbang utama menurunnya kualitas air sungai Jeneberang. Situasi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah berupaya melakukan berbagai langkah penanggulangan. Upaya tersebut mencangkup pemantauan kualitas air secara berkala, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah, edukasi masyarakat, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar lingkungan sesuai regulasi yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun beberapa program yang dijalankan, tantangan di lapangan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, hingga koordinasi antar instansi yang belum optimal.

Penanggulangan pencemaran sungai Jeneberang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga non-pemerintah agar sungai ini bisa pulih dan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Jika semua pihak mengambil peran aktif dan konsisten, maka pencemaran sungai bukan hanya bisa dikendalikan, tetapi dapat dipulihkan secara bertahap menuju kondisi yang lebih sehat dan lestari.

B. Pendahuluan

Sungai Jeneberang adalah salah satu sumber daya alam yang signifikan yang mengalir di daerah Sulawesi Selatan, terutama melewati Kabupaten Gowa dan sebagian Kota Makassar. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, tetapi juga memiliki nilai ekologi, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Selama bertahun-tahun, keberadaan Sungai Jeneberang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi, dan urbanisasi yang tidak teratur, keadaan sungai ini semakin mengkhawatirkan. Pencemaran menjadi tantangan besar yang merusak ekosistem sungai dan membahayakan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut.

Beragam jenis pencemaran telah terjadi di Sungai Jeneberang, mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, hingga limbah pertanian yang mengandung zat kimia berbahaya, dan aktivitas pertambangan yang membuat ekosistem sungai memburuk. Pembuangan sampah langsung ke sungai menjadi kebiasaan yang sukar dihapuskan, terutama di daerah dengan populasi padat. Selain itu, buruknya sistem pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan memperparah keadaan. Pemerintah

berupaya menangani masalah ini melalui kebijakan dan program lingkungan, salah satunya dengan regulasi nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur secara mendetail standar kualitas lingkungan serta mekanisme pengelolaan pencemaran air. Di tingkat lokal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam pengawasan, penegakan hukum, serta penyuluhan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sungai.

Meskipun sudah ada berbagai inisiatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penanggulangan pencemaran Sungai Jeneberang masih menghadapi tantangan besar. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang ada, serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar pengelolaan sungai dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan bagaimana kebijakan penanggulangan pencemaran Sungai Jeneberang dijalankan, sejauh mana efektivitasnya, dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam perumusan solusi yang lebih tepat, adil, dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan fungsi ekologis Sungai Jeneberang.

C. Deskripsi Masalah

Sungai Jeneberang sebagai salah satu sungai utama di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di wilayah Kabupaten Gowa, kini menghadapi tantangan serius terkait pencemaran lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Berbagai upaya penanggulangan pencemaran memang telah dilakukan oleh pihak berwenang, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Salah satu persoalan yang cukup mencolok adalah lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang secara nyata

merusak lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir ilegal di sepanjang aliran sungai. Aktivitas tambang ini tidak hanya merusak struktur fisik sungai, tetapi juga mempercepat proses sedimentasi dan memperparah pencemaran air. Meskipun sudah ada aturan yang jelas mengenai perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, praktik tambang ilegal ini tetap berlangsung karena lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan dalam penindakan oleh aparat terkait.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Di sepanjang bantaran Sungai Jeneberang, masih banyak ditemukan warga yang membuang sampah domestik langsung ke sungai tanpa proses pengolahan yang layak. Selain itu, membuka kebun di kawasan sempadan sungai juga marak dilakukan. Hal ini tidak hanya melanggar aturan mengenai kawasan lindung sempadan sungai, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan pencemaran akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang mengalir langsung ke badan sungai saat hujan turun. Ketidaktahuan atau mungkin ketidakpedulian terhadap dampak jangka panjang dari tindakan tersebut menunjukkan bahwa edukasi lingkungan belum maksimal dilakukan dan masih perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan.

Selain itu, salah satu persoalan yang sangat mengganggu adalah tidak adanya pengawasan yang efektif terhadap pembuangan limbah cair dari pabrik tahu yang berada di sekitar wilayah aliran Sungai Jeneberang. Limbah cair dari proses produksi tahu mengandung bahan organik yang tinggi dan dapat menyebabkan pencemaran air yang serius apabila tidak diolah terlebih dahulu. Dalam praktiknya, pembuangan limbah cair ini sering kali dilakukan secara langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Tidak adanya kontrol, inspeksi rutin, atau sanksi yang tegas

terhadap pelaku usaha menjadi celah besar yang memperburuk kondisi air sungai. Ketika aspek pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pencemaran akan terus terjadi dan upaya penanggulangan yang dilakukan cenderung menjadi tidak efektif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran Sungai Jeneberang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi lemahnya regulasi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta minimnya pengawasan terhadap aktivitas industri dan usaha kecil. Tanpa adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, edukasi lingkungan, dan pengawasan yang berkelanjutan, maka kondisi sungai akan semakin memburuk. Oleh karena itu, penanggulangan pencemaran Sungai Jeneberang memerlukan pendekatan yang lebih serius, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar dapat menghasilkan perubahan nyata dan menjaga kelestarian sungai ini di masa depan.

D. Rekomendasi Kebijakan

1. Memperkuat Penegakan Hukum

   Diperlukan kebijakan yang menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap semua pelaku pencemaran sungai, baik perorangan maupun industry. Selama ini, banyak pelanggaran lingkungan terjadi karena hukum yang ada belum benar-benar ditegakkan dengan serius. Misalnya, ada tambang pasir di sekitar sungai atau ada pabrik yang buang limbah sembarangan, tapi tidak ditindak secara tegas. Karena itu, penegakan hukum harus lebih kuat dan tidak memihak kepada golongan tertentu. Siapapun yang melanggar aturan lingkungan harus diberi sanksi yang sesuai, entah itu berupa denda, penutupan usaha, atau tindakan hukum lainnya. Hukum ini juga harus dijalankan secara terbuka, artinya masyarakat

diberi tahu apa saja pelanggarannya dan bagaimana penindakannya. Dengan begitu, masyarakat akan percaya bahwa pemerintah benar-benar serius menjaga sungai, dan orang-orang pun jadi takut untuk melakukan pelanggaran.

2. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha

Mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk secara berkelanjutan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha melalui program penyuluhan, pelatihan, dan kampanye publik yang terstruktur dan mudah dipahami, guna menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan pencemaran sungai. Masalah pencemaran sungai itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus saling bekerja sama. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ada bantuan dari desa atau kelurahan setempat. Begitu juga perusahaan harus diajak kerja sama untuk mengelola limbahnya dengan benar. Bahkan masyarakat juga punya peran penting, misalnya dengan tidak membuang sampah ke sungai dan ikut mengawasi kegiatan-kegiatan di sekitar sungai. Jadi, perlu ada kerja bareng yang terorganisir, tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi yang baik, upaya menjaga sungai bisa berjalan lebih lancar dan hasilnya bisa lebih terasa.

3. Meningkatkan Pengawasan Sungai

Meningkatkan pengawasan secara berkala dan menyeluruh dengan melibatkan aparat pemerintah, masyarakat, serta penggunaan teknologi pemantauan agar pencemaran dapat dideteksi dan ditindak secara cepat dan tepat. Tanpa adanya peningkatan pengawasan, banyak orang jadi merasa bebas membuang sampah, limbah, atau merusak bantaran sungai

karena tahu tidak ada yang melihat. Oleh karena itu, pengawasan harus lebih rutin dan sering dilakukan. Pemerintah daerah perlu menurunkan petugas untuk memantau kondisi sungai, melihat apakah ada pelanggaran, dan langsung menindak jika ada yang mencemari. Pengawasan ini bisa dilakukan seminggu sekali atau bahkan setiap hari tergantung kondisinya. Lebih baik lagi kalau ada pelibatan masyarakat lokal, misalnya warga sekitar sungai ikut serta dalam patroli atau dilibatkan dalam sistem pelaporan. Dengan pengawasan yang ketat dan rutin, maka potensi pencemaran bisa dicegah sejak awal.